



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

Hafiza binti Sabri, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Gang Mesjid (samping Mesjid Budi Luhur), Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Rahmad bin Basri, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Ridwan Hutagalung no.72 (depan Pajak Gultom), Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Register

Halaman 1 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 5 Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 442/36/X/2009 tertanggal 9 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Kontrakan di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan dan terakhir bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kelurahan Budi Luhur, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Rafi Haikal (Lk) umur 5 tahun.
 2. Anndik Rahmat Maulana (Lk) umur 3 tahun.
 3. Soraya Sofia (Pr) umur 2 bulan.
4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL)
 - Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL)
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT)
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 4 bulan.
 - Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan bulan Maret 2016 , Terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki selingkuhan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat juga sering menelepon selingkuhannya di dalam rumah, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya dan balik memarahi dan berkata kasar kepada Penggugat, merasa tidak tahan degan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat mengusir Tergugat dari rumah.
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) minggu lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan agar anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada pada pemeliharaan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah dengan alasan antara lain :
 - Penggugat khawatir jika anak kelak tinggal bersama Tergugat, anak tidak terurus;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahmad bin Basri) terhadap Penggugat (Hafiza binti Sabri)
3. Menetapkan 3 orang anak yang bernama : 1 Rafi Haikal (Lk) umur 5 tahun, 2. Anndik Rahmat Haikal (Lk) umur 3 tahun, 3. Soraya Sofia (Pr) umur 2 bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dan telah pula menetapkan Drs. Ifdal, S.H. sebagai mediator sesuai surat penetapan mediator tertanggal 12 April 2016 untuk merukunkan kembali para pihak melalui mediasi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tertanggal 12 April 2016 sehingga upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan cukup dengan surat gugatannya tidak ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas;
2. Bahwa tidak benar:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat selingkuh dengan perempuan tapi menikah lagi memang benar tetapi bukan dengan perempuan yang di sangkakan Penggugat;
 - Tergugat pernah memukul Penggugat hanya saja Tergugat pernah marah kepada anak Tergugat dan Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tapi belakangan ini Tergugat jarang menafkahi karena tidak bisa melaut lagi;
 - Tergugat tidak baik dengan keluarga Penggugat, karena Tergugat tetap baik-baik dengan keluarga Penggugat;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
 4. Bahwa Tergugat tidak keberatan memberikan hadhanah atas ketiga anak Tergugat dan Penggugat hanya saja Tergugat tidak mau dibatasi jika ingin bertemu dan mengajak main anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan membantah semua jawaban Tergugat dan Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan sebagaimana dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan Nomor 442/36/X/2009 tertanggal 9 Oktober 2009, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang, yaitu:

Saksi I

Tasnim binti Amran, bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan tahu mereka suami istri menikah pada tahun 2009 di Tanjung Tiram Kabupaten Asahan;

Halaman 5 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tiram Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sekitar awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 5 tahun, yang kedua berumur 3 tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut diurus oleh Penggugat dan dalam pengurusannya ketiga anak tersebut baik-baik saja karena diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat seorang ibu yang baik tidak memiliki sifat tercela seperti mabuk, judi dan berbuat asusila dan Penggugat pun belum menikah lagi;

Saksi II

Halimatussa'diah binti Sulaeman, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan tahu mereka suami istri menikah pada tahun 2009 di Tanjung Tiram dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Tiram Kabupaten Asahan, kemudian pindah ke Kelurahan Budi Luhur Kecamatan Pandan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sekitar awal tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah rumah selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat yang pertama berumur 5 tahun, yang kedua berumur 3 tahun sedangkan anak yang ketiga berumur 2 bulan;
- Bahwa saksi tahu ketiga anak tersebut diurus oleh Penggugat dan dalam pengurusannya ketiga anak tersebut baik-baik saja karena diurus oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak memiliki sifat tercela seperti mabuk, judi dan berbuat asusila dan Penggugat pun belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam sidang pembuktian lanjutan Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan tanpa alasan yang sah padahal sebelumnya Tergugat telah diperintahkan hadir pada sidang pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon hak asuh anak;

Halaman 7 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini sejalan dengan maksud dan kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah melaksanakan mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan bernama Drs. Ildal, S.H., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya upaya mediasi tersebut gagal. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pandan terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat (KDRT), Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat selama 4 bulan, Tergugat tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) minggu, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara implisit telah mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi Tergugat berbeda pendapat tentang penyebabnya serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menyangkal penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat berupa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis menilai, terlepas dari perbedaan penyebabnya dan yang memulai timbulnya perselisihan, karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya telah diakui Tergugat, sedangkan

Halaman 9 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, namun bukti tersebut Majelis menganggap hanya sebagai bukti permulaan, oleh karena alasan hukum gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan keluarga/orang dekat untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi keluarga yang dihadirkan oleh Penggugat di muka sidang telah menerangkan bahwa belakangan ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang pembuktian lanjutan padahal kepadanya telah diberi tahu dan diperintahkan untuk hadir oleh majelis, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg, dengan demikian majelis menganggap Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan 2 orang saksi dari pihak Penggugat, cukuplah menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi dengan wanita lain, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai pihak keluarga Penggugat serta keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri seperti diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi dari perasaan batin yang sulit diambil kompromi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dari kenyataan yang terungkap di persidangan ternyata antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken

Halaman 11 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/perselisihan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh dan keberatan bercerai. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah, oleh karenanya agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan solusi yang terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena dipandang telah beralasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara tersebut di atas merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri dari Tergugat, oleh karenanya berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan pokok sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menuntut pula agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas ketiga anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1 Rafi Haikal (Lk) umur 5 tahun 2. Anndik Rahmat Haikal (Lk) umur 3 tahun, 3. Soraya Sofia (Pr) umur 2 bulan, dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khawatir jika ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat akan tidak terurus;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat tidak keberatan memberi hak asuh ketiga anak tersebut kepada Penggugat hanya saja Tergugat mohon agar tidak dibatasi bila Tergugat ingin bertemu dan mengajak bermain ketiga anak tersebut oleh sebab itu Majelis memandangi Tergugat tidak perlu diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil permohonan hak asuh anak dengan mengajukan alat bukti saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat tersebut, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu masing-masing menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiganya masih dibawah umur yaitu anak yang pertama masih berumur 5 (lima) tahun, anak yang kedua berumur 3 (tiga) tahun dan anak yang ketiga berumur 2 (dua) bulan, sekarang ketiganya diasuh oleh Penggugat dan menurut saksi-saksi tersebut Penggugat mampu mengurus dan mengasuh anak tersebut dengan baik, tidak berkelakuan tercela dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan 2 orang saksi Penggugat di persidangan, ditemukan fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1 Rafi Haikal (Lk) umur 5 tahun 2. Anndik Rahmat Haikal (Lk) umur 3 tahun, 3. Soraya Sofia (Pr) umur 2 bulan, ketiganya masih dibawah umur dan sekarang ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat serta dalam pengasuhan Penggugat ketiga anak tersebut dalam keadaan baik, karena Penggugat mengurus ketiga anak tersebut dengan baik, tidak berkelakuan tercela dan belum menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya”*. Dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat secara baik maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *“semata-mata siapa yang paling berhak”* akan tetapi adalah *“semata-mata demi kepentingan anak”*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pemohon Hadhanah berkelakuan tidak tercela dan belum menikah lagi dalam fakta tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan bahwa:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي
السبعة في الأم سقطت حضنتها**

Artinya : *“Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah(dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”*.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil Penggugat mengenai hak hadhanah telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sejalan dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang permohonan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah patut dikabulkan dengan menetapkan: 1 Rafi Haikal (Lk) umur 5 tahun 2. Anndik Rahmat Haikal (Lk) umur 3 tahun, 3. Soraya Sofia (Pr) umur 2 bulan, diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Asahan sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman putusan nomor 0059/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (Rahmad bin Basri) terhadap Penggugat (Hafiza binti Sabri);
3. Menetapkan anak yang bernama: Rafi Haikal (Lk) umur 5 tahun, Anndik Rahmat Haikal (Lk) umur 3 tahun dan Soraya Sofia (Pr) umur 2 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Surisman sebagai Ketua Majelis serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh Drs. Abd. Jalil Siregar sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

	Ketua Majelis	



Drs. H. SURISMAN		
Hakim Anggota,		Hakim Anggota,
M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.	MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.	
	Panitera Pengganti	
	Drs. ABD. JALIL SIREGAR, B.A.	

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)